

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Rumah sakit memiliki sejumlah kewajiban antara lain (UU Kesehatan RI No. 17 Tahun 2023):

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- b. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- c. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- d. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien.
- e. Menyelenggarakan rekam medis.
- f. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional.

Adapun hak Rumah Sakit mencakup:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan.
- g. Mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rekam Medis

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022).

Adapun Rekam Medis Elektronik yakni Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis dan pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022):

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis.
- c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

Rekam medis adalah salah satu pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan rekam medis merupakan sumber data utama untuk pengolahan registrasi kanker.

3. Registrasi Kanker

Registrasi kanker merupakan suatu sistem pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data mengenai kejadian kanker di suatu wilayah atau fasilitas kesehatan. Tujuan utama registrasi kanker adalah memperoleh data yang akurat dan lengkap tentang insidensi, prevalensi, mortalitas, serta faktor risiko kanker (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Menurut *International Agency for Research on Cancer* (IARC), registrasi kanker memiliki dua jenis utama, yaitu:

- a. Registrasi Kanker Berbasis Populasi (*Population-Based Cancer Registry*), yang bertujuan mencatat seluruh kasus kanker di suatu wilayah tertentu sehingga dapat digunakan untuk epidemiologi dan kebijakan kesehatan.
- b. Registrasi Kanker Berbasis Rumah Sakit (*Hospital-Based Cancer registry*), yang mencatat seluruh kasus kanker yang dirawat atau mendapat

layanan di rumah sakit tertentu, dan berfungsi untuk kepentingan pelayanan, penelitian, serta evaluasi terapi.

4. CanReg

CanReg (*Cancer Registry*) adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh *International Agency for Research on Cancer* (IARC) untuk mendukung sistem registrasi kanker. Versi terbaru CanReg5, memungkinkan rumah sakit dan lembaga kesehatan melakukan entri, manajemen, validasi, dan analisis data kanker secara terstandar (IARC, 2020). Kelebihan dari penggunaan CanReg antara lain:

- a. Standarisasi data sesuai pedoman internasional.
- b. Kemudahan dalam pengolahan, analisis, dan pelaporan data kanker.
- c. Mendukung kolaborasi antar pusat registrasi kanker di tingkat nasional maupun global.
- d. Menyediakan basis data yang dapat digunakan untuk penelitian, monitoring, dan evaluasi program pengendalian kanker.

Penggunaan dan penerapan CanReg di rumah sakit diharapkan dapat menghasilkan data kanker yang lebih berkualitas, valid, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Aspek 5M

Manajemen 5M yaitu *Man, Money, Materials, Machines*, dan *Methods*, unsur-unsur manajemen ini merupakan prinsip dasar yang mendukung dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian berbagai

aktivitas dalam suatu organisasi, termasuk rumah sakit (Handayani et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan organisasi menjadi salah satu kunci sukses implementasi sistem digital di rumah sakit. Pendekatan 5M yang mencakup aspek *Man* (manusia), *Money* (pembiayaan), *Materials* (sarana prasarana), *Machines* (teknologi), dan *Methods* (prosedur) dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur kesiapan tersebut secara menyeluruh (Nurhastuti, 2025)

Menurut ahli manajemen organisasi, sebuah komunitas dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai lembaga yang terlembagakan jika memenuhi tiga unsur dasar, yaitu *Man*, *Money*, dan *Materials*. Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V., menjelaskan bahwa manajemen terdiri dari lima unsur (5M), yaitu: (1) *Man*, (2) *Money*, (3) *Materials*, (4) *Machines*, dan (5) *Methods* (Handayani et al., 2024)

Berikut lima aspek (5M), yaitu: (1) *Man*; (2) *Methods*; (3) *Machines*; (4) *Materials*; dan (5) *Money*.

a. Aspek *Man*

Aspek manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen karena manusia menjadi penggerak seluruh sumber daya lainnya. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kompetensi, motivasi, kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi sumber daya manusianya. Manusia berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya organisasi (Indawati, 2017; Hidayatulloh, 2022). Pada penelitian ini aspek

Man yang dimaksud adalah petugas registrasi dan kepala bagian rekam medis di RSPAU Dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta, seperti bagaimana kompetensinya, pembagian tugasnya, dan pemahamannya terhadap sistem CanReg.

b. *Aspek Methods*

Metode adalah cara, sistem, atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode kerja yang baik harus sesuai dengan standar operasional, efisien, dan mudah dipahami oleh pelaksana. Penggunaan metode yang tepat akan mengoptimalkan kerja aspek lainnya (Rohmah, 2024). Pada penelitian ini aspek *Methods* yang dimaksud adalah alur atau prosedur pelaksanaan CanReg. Meliputi langkah-langkah pencatatan dan memastikan data kanker pada CanReg sesuai SOP.

c. *Aspek Machines*

Mesin mencakup sarana, peralatan, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan manusia. Dalam era modern, aspek mesin juga mencakup teknologi informasi dan digitalisasi yang mempercepat proses kerja. Perawatan dan pembaruan mesin secara berkala penting untuk menjaga produktivitas (Harsono, 2022; Tayal, 2021). Pada penelitian ini aspek *Machines* yang dimaksud mencakup perangkat keras (*hardware*) seperti komputer atau laptop, printer, dan perangkat pendukung lain. Adapula perangkat lunak (*software*) seperti aplikasi CanReg sebagai sistem utama pencatatan dan pengolahan data kanker, aplikasi pendukung lain seperti *Microsoft Excel* atau SIMRS. Lalu ada jaringan dan sarana fisik

pendukung seperti ruang kerja petugas dan peralatan penunjang yang memadai.

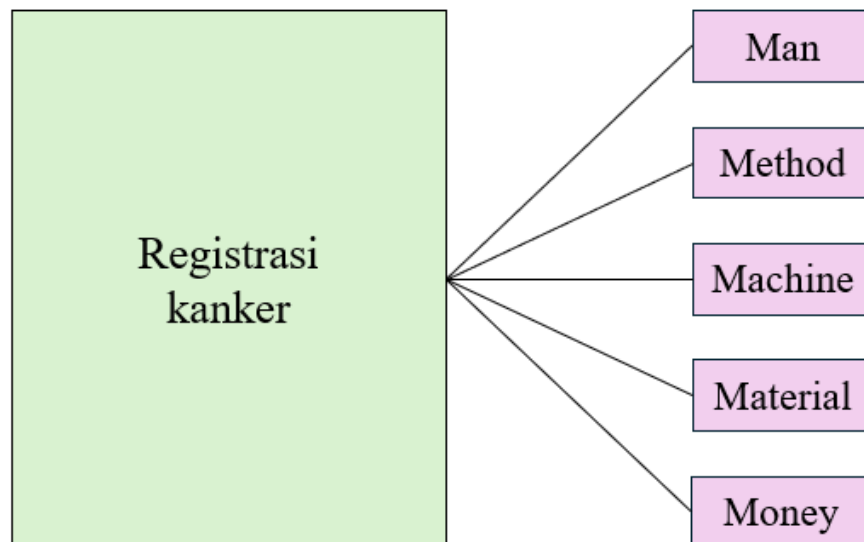
d. *Aspek Materials*

Material adalah sumber daya fisik yang digunakan dalam proses produksi atau kegiatan operasional. Kualitas dan ketersediaan bahan menjadi faktor penting dalam menentukan mutu hasil kerja. Pengendalian material yang baik dapat mencegah terjadinya pemborosan dan meningkatkan efektivitas kegiatan (Siwiec et al., 2022). Pada penelitian ini aspek *Materials* yang dimaksud adalah seluruh dokumen dan sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan registrasi kanker, seperti SOP atau pedoman khusus, formulir registrasi, serta arsip rekam medis pasien kanker yang dipakai sebagai dasar pengisian data pada aplikasi CanReg,

e. *Aspek Money*

Aspek uang berfungsi sebagai alat utama dalam menjalankan kegiatan organisasi. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi memerlukan dukungan finansial. Pengelolaan uang yang baik mencerminkan efisiensi dan tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan (Saputro, 2022). Pada penelitian ini aspek *Money* yang dimaksud adalah anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan CanReg, seperti anggaran khusus pelatihan petugas registrasi kanker dan anggaran pemeliharaan sistem atau perangkat

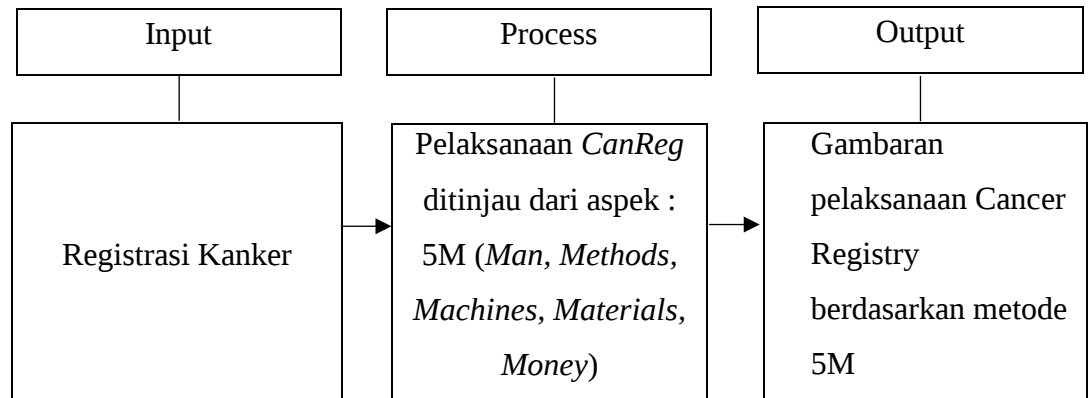
B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: (Kemenkes RI, 2024), (WHO-IARC 2020), (Gaspersz, V., 2011)

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan CanReg di RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta berdasarkan aspek manusia (*Man*)?
2. Bagaimana pelaksanaan CanReg RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta berdasarkan aspek metode (*Methods*)?
3. Bagaimana pelaksanaan CanReg di RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta berdasarkan aspek alat (*Machines*)?
4. Bagaimana pelaksanaan CanReg di RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta berdasarkan aspek bahan (*Materials*)?
5. Bagaimana pelaksanaan CanReg di RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta berdasarkan aspek anggaran (*Money*)?